



**PUTUSAN**

Nomor : 7/Pid.B/2022/PN Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **ILHAM BINTANG PRAYUDA Alias ILHAM Ak. SIRAJUDDIN;**
- Tempat Lahir : Lape;
- Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 26 April 2001;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Kerato Rt.002, Rw.008, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tidak ada;
- II. Nama : **ABDUL GAPUR Ak. SALIM UMAR BADIB;**
- Tempat Lahir : Sumbawa;
- Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 2 April 2002;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Rt.002, Rw.003, Dusun Pukat, Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tidak ada;
- III. Nama : **DWI EKA SAPUTRA Alias EKA Alias DWI Ak. MUHAMMAD SALEH;**
- Tempat Lahir : Batudulang;
- Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 28 Agustus 1999;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Rt.001, Rw.002, Dusun Batu Dulang, Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ILHAM BINTANG PRAYUDA Alias ILHAM Ak. SIRAJUDDIN ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2021 Sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa ABDUL GAFUR Ak. SALIM UMAR BADIB ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2021 Sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa DWI EKA SAPUTRA Alias EKA Alias DWI Ak. MUHAMMAD SALEH ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca :



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 7/Pid.B/2021/PN Sbw, tanggal 10 Januari 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 7/Pen.Pid/2021/PN Sbw, tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ABDUL GAFUR, terdakwa ILHAM BINTANG dan terdakwa DWI EKA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ABDUL GAFUR, terdakwa ILHAM BINTANG dan terdakwa DWI EKA** dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan **terdakwa ILHAM BINTANG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit speaker active merk Advan warna hitam;
  - 3 (tiga) buah microphone  
(dikembalikan kepada saksi SYAIFUL RAMDHANI).
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi EA 6135 DE  
(dikembalikan kepada terdakwa ABDUL GAFUR).
  - 1 (satu) buah rantai besi dengan panjang sekitar 25cm  
(dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang diajukan oleh para Terdakwa berupa permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada



tuntutannya semula sedangkan para Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ILHAM BINTANG PRAYUDA ALS ILHAM AK SIRAJUDDIN bersama terdakwa ABDUL GAFUR AK SALIM UMAR BADIB dan terdakwa DWI EKA SAPUTRA ALS EKA ALS DWI AK MUHAMMAD SALEH pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di warung milik saksi Syaiful Ramdhani yang beralamat di taman Lembi Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan dengan cara

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa ABDUL GAFUR AK SALIM UMAR BADIB bersama terdakwa ILHAM BINTANG PRAYUDA ALS ILHAM AK SIRAJUDDIN dan terdakwa DWI EKA SAPUTRA ALS EKA ALS DWI AK MUHAMMAD SALEH yang sedang kumpul di kos terdakwa DWI EKA SAPUTRA ALS EKA ALS DWI AK MUHAMMAD SALEH di belakang hotel jayani Ds Labuan Sumbawa kec labuhan badas Kab Sumbawa dan para terdakwa sepakat untuk mengambil barang dikios taman lembi selanjutnya pada hari kamis tanggal 07 oktober 2021 sekitar pukul 03.00 wita para terdakwa menuju taman lembi menggunakan sepeda motor Honda sonic warna hitam dengan nopol EA 6135 DE.

Setibanya di taman lembi terdakwa ABDUL GAFUR AK SALIM UMAR BADIB melihat kios saksi Syaiful Ramdhani dalam keadaan tertutup dan dikunci dengan menggunakan rantai lalu terdakwa ABDUL GAFUR AK SALIM UMAR BADIB menghentikan sepeda motor Honda sonic warna hitam dengan nopol EA 6135 DE kemudian turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa ABDUL GAFUR AK SALIM UMAR BADIB mengeluarkan gunting besi yang terdakwa ABDUL GAFUR AK SALIM UMAR BADIB bawa kemudian memotong rantai

Putusan No. 7/Pid.B/2022/PN SBW  
Hal. 4 dari 27



yang melilit pintu kios milik saksi Syaiful Ramdhani hingga rantai putus dan pintu kios terbuka.

Setelah pintu kios terbuka kemudian terdakwa ABDUL GAFUR AK SALIM UMAR BADIB dan terdakwa DWI EKA SAPUTRA ALS EKA ALS DWI AK MUHAMMAD SALEH masuk ke dalam kios kemudian membuka peti didalam kios dan mengambil 1 (satu) unit *speaker active* merk Advance warna hitam dengan 3 (tiga) buah microphone, 1 (satu) unit mixer yang disimpan di dalam etalase plastik, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg yang diletakkan di pojok kios dan beberapa minuman ringan dan minuman sachet yang disimpan didalam kardus sedangkan terdakwa ILHAM BINTANG PRAYUDA ALS ILHAM AK SIRAJUDDIN menunggu di luar kios untuk melihat situasi selanjutnya para terdakwa membawa 1 (satu) unit *speaker active* merk Advance warna hitam, 3 (tiga) buah microphone, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, beberapa minuman ringan dan minuman sachet ke kos kosan terdakwa DWI EKA SAPUTRA ALS EKA ALS DWI AK MUHAMMAD SALEH sedangkan 1 (satu) unit mixer dibuang di simpang bingung.

Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa ABDUL GAFUR AK SALIM UMAR BADIB dan terdakwa ILHAM BINTANG PRAYUDA ALS ILHAM AK SIRAJUDDIN menjual 1 (satu) unit *speaker active* merk Advance warna hitam dengan 3 (tiga) buah microphone kepada saksi M.Safwan Radi dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dijual dipasar seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ABDUL GAFUR AK SALIM UMAR BADIB membagi uang hasil penjualan kepada terdakwa DWI EKA SAPUTRA ALS EKA ALS DWI AK MUHAMMAD SALEH sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa ILHAM BINTANG PRAYUDA ALS ILHAM AK SIRAJUDDIN sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa ABDUL GAFUR AK SALIM UMAR BADIB untuk membeli arak dan makan selanjutnya uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan tabung gas terdakwa ABDUL GAFUR AK SALIM UMAR BADIB gunakan untuk membeli air dan makan.

Para terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Speaker Active* merk Advance warna hitam beserta 3 (tiga) unit microfon, 1 (satu) buah mixer, (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan beberapa minuman ringan dan minuman sachet tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Syaiful Ramdhani sehingga saksi



Syaiful Ramdhani mengalami kerugian sekurang – kurangnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/bantahan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. saksi **SYAIFUL RAMDHANI ALS EFUL AK ABDULLAH** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Sumbawa dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mickrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah mickser, dan barang-barang lain berupa minuman ringan dan minuman sesetan;
- Bahwa kejadian hilang barang-barang milik Saksi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 wita bertempat di warung milik Saksi yang terletak di Taman Lempi, Kecamatan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kejadian hilang tersebut Saksi ketahui berawal ketika Saksi dihubungi melalui handphone oleh saudara UDIN yang memberitahukan kepada Saksi bahwa pintu kios dalam keadaan terbuka dan isi-isinya yang ada didalam kios sudang tidak tersusun seperti semula atau sudang terbongkar, lalu setelah mengetahui hal tersebut Saksi kemudian langsung menuju ke lokasi kios milik Saksi dan pada saat Saksi sampai di kios Saksi tersebut, Saksi melihat barang-barang yang ada didalam kios sudah dalam keadaan berantakan lalu Saksi mengecek dan tidak melihat sebagian barang yang Saksi simpan di kios berupa : 1 (satu) buah Speaker merk Advan

Putusan No. 7/Pid.B/2022/PN SBW  
Hal. 6 dari 27



warna hitam beserta 3 (tiga) mikrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilo gram, 1 (satu) buah mixer, dan barang-barang lain berupa minuman ringan dan minuman sesetan. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polres Sumbawa Besar;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi di dalam kios dan Saksi baru tahu setelah berada di kantor Polisi, bahwa yang mengambil barang-barang Saksi di dalam kios berjumlah 3 (tiga) orang yaitu yang bernama GAFUR, m ILHAM dan DWI EKA;
- Bahwa Para terdakwa memasuki kios milik Saksi melalui pintu kios yang mana sebelum para Terdakwa masuk ke dalam kios para Terdakwa terlebih dahulu pemotongan kunci pengaman kios dengan memakai gunting potong, kemudian setelah rante terpotong barulah para Terdakwa masuk melalui pintu kios tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan barang-barang milik Saksi di dalam kios tersebut sekitar kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mikrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah mixer, dan barang-barang lain berupa minuman ringan dan minuman sesetan tersebut tidak meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. saksi **M. SAFWAN RADI Alias AWAN Ak. AMINOLLAH**;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Sumbawa Besar dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mikrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah mixer, dan

Putusan No. 7/Pid.B/2022/PN SBW  
Hal. 7 dari 27



barang-barang lain berupa minuman ringan dan minuman sesetan milik saksi Syaiful;

- Bahwa kejadian hilang barang-barang milik saksi Syaiful tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 wita bertempat di warung milik saksi Syaiful yang terletak di Taman Lempi, Kecamatan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang milik saksi korban Syaiful berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di kost-kosan depan SMKN 02 Sumbawa, Kel. Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa yang mana awalnya Saksi pergi main-main ke kost-kosan tersebut untuk menemui teman Saksi kemudian Saksi bertemu dengan terdakwa GAFUR dan terdakwa ILHAM yang saat itu sedang duduk didalam kost-kosan, kemudian terdakwa GAFUR menawarkan kepada Saksi untuk membayar 1 (satu) buah Speaker aktif dengan merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) buah mickrofon dengan harga Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengatakan kepada terdakwa GAFUR bahwa Saksi hanya memiliki uang Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa GAFUR dan terdakwa ILHAM langsung menyetujui untuk menjual 1 (satu) buah Speaker aktif merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) buah mickrofon kepada Saksi dan atas kesepakatan tersebut Saksi langsung membayarnya dengan harga Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu setelah Saksi membayar spiker tersebut kemudian Saksi membaya 1 (satu) buah Speaker aktif merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) buah mickrofon langsung Saksi membawa pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi megetahui kalau 1 (satu) buah Speaker aktif merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) buah mickrofon adalah barang curian karena Saksi didatangi oleh terdakwa ILHAM beserta anggota kepolisian dirumah Saksi yang memberitahukan bahwa 1 (satu) buah Speaker aktif merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) buah mickrofon, yang dijual kepada Saksi tersebut adalah hasil curian, setelah Saksi mengetahui hal tersebut Saksi langsung menyerahkan barang-barang tersebut kepada anggota kepolisian untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa pada saat terdakwa Gafur menawarkan 1 (satu) buah Speaker aktif merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) buah mickrofon tersebut, terdakwa Gafur mengatakan kepada Saksio kalua barang tersebut adalah milik dari

Putusan No. 7/Pid.B/2022/PN SBW  
Hal. 8 dari 27



kakaknya oleh karena alasan terdakwa Gafur tersebut Saksi mau membeli spiker aktif tersebut;  
Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak para Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Para Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I. ILHAM BINTANG PRAYUDA AIS. ILHAM AK SIRAJUDDIN:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Sumbawa dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mikrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah mickser, dan barang-barang lain berupa minuman ringan dan minuman sesetan;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban Syaiful tersebut bersama dengan terdakwa GAFUR dan terdakwa DWI EKA;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 22.00 Wita yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan terdakwa ABDUL GAFUR dan terdakwa DWI EKA, pada saat itu kami berkumpul di kamar kost milik DWI EKA, lalu terdakwa DWI EKA mengajak Terdakwa dan terdakwa GAFUR untuk jalan-jalan melihat salon di samota, kami sambil minum minuman keras, setelah itu sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa bertiga pergi ke taman lembi dan sesampainya disana Terdakwa bertiga mendekati salah satu kios dan kemudian terdakwa GAFUR sebelum masuk kedalam kios tersebut terdakwa GAFUR mencongkel dan memotong dulu rante sampai putus dengan menggunakan gunting besi dan tang, setelah itu terdakwa GAFUR memasuki kios tersebut dan membawa keluar Speaker aktif dan diserahkan kepada terdakwa DWI EKA, dan dari kios terdakwa GAFUR membawa Speaker aktif tersebut ke sepeda motor sonic setelah itu Terdakwa bertiga membawa pulang speaker tersebut ke kosnya terdakwa DWI EKA dan setelah tiga hari kemudian speaker yang Terdakwa ambil dari

Putusan No. 7/Pid.B/2022/PN SBW  
Hal. 9 dari 27



dalam kios tersebut Terdakwa jual kepada saksi AWAN yang tinggal di Samapuin dengan harga Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan spiker aktif tersebut uangnya Terdakwa bagi bertiga masing-masing sebesar Terdakwa sendiri memperoleh bagian sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa GAFUR memperoleh bagian sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa DWI EKA memperoleh bagian sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang punya ide untuk masuk dan mengambil barang-barang di dalam kios milik saksi korban Syaiful adalah terdakwa Gafur;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada malam tersebut adalah sepeda motor milik terdakwa Gafur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik gunting untuk memotong rantai pintu kios tersebut, namun pada malam tersebut terdakwa Gafur lah yang membawa gunting tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa malam tersebut adalah melihat-lihat situasi diluar kios milik saksi korban Syaiful dan yang masuk adalah terdakwa Gafur yang dibantu oleh terdakwa Dwi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil handphone milik saksi korban Syaiful Ramdhani;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**Terdakwa II. ABDUL GAFUR Ak SALIM UMAR BADIB:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Sumbawa dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mickrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah mickser, dan barang-barang lain berupa minuman ringan dan minuman sesetan;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban Syaiful tersebut bersama dengan terdakwa ILHAM dan terdakwa DWI EKA;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 22.00 Wita yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan terdakwa ILHAM dan terdakwa DWI EKA, pada saat itu kami berkumpul di kamar kost milik DWI EKA, lalu terdakwa DWI EKA mengajak Terdakwa dan terdakwa ILHAM untuk jalan-jalan melihat salon di samota, kami sambil minum minuman keras, setelah itu sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa bertiga pergi ke taman lembi dan sesampainya disana Terdakwa bertiga mendekati salah



satu kios dan kemudian Terdakwa sebelum masuk kedalam kios tersebut Terdakwa mencongkel dan memotong dulu rante sampai putus dengan menggunakan gunting besi dan tang, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kios tersebut, kemudian membawa keluar Speaker aktif dan diserahkan kepada terdakwa DWI EKA, dan dari kios Terdakwa membawa Speaker aktif tersebut ke sepeda motor sonic setelah itu Terdakwa bertiga membawa pulang speaker tersebut ke kosnya terdakwa DWI EKA dan setelah tiga hari kemudian speaker yang Terdakwa ambil dari dalam kios tersebut Terdakwa jual kepada saksi AWAN yang tinggal di Samapuin dengan harga Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan spiker aktif tersebut uangnya Terdakwa bagi bertiga masing-masing sebesar terdakwa ILHAM sendiri memperoleh bagian sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa DWI EKA memperoleh bagian sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang punya ide untuk masuk dan mengambil barang-barang di dalam kios milik saksi korban Syaiful adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada malam tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada malam tersebut Terdakwa yang membawa gunting tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa malam tersebut adalah memotong rantai pintu lalu masuk dan mengambil 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mickrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah mickser yang dibantu oleh terdakwa Dwi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil handphone milik saksi korban Syaiful Ramdhani;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

### **Terdakwa III. DWI EKA SAPUTRA Als EKA Als DWI Ak MUHAMMAD SALEH:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Sumbawa dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mickrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah mickser, dan barang-barang lain berupa minuman ringan dan minuman sesetan;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban Syaiful tersebut bersama dengan terdakwa ILHAM dan terdakwa DWI EKA;



- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 22.00 Wita yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan terdakwa ILHAM dan terdakwa GAFUR, pada saat itu kami berkumpul di kamar kost milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa GAFUR dan terdakwa ILHAM untuk jalan-jalan melihat salon di samota, kami sambil minum minuman keras, setelah itu sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa bertiga pergi ke taman lembi dan sesampainya disana Terdakwa bertiga mendekati salah satu kios dan kemudian terdakwa GAFUR sebelum masuk kedalam kios tersebut terdakwa GAFUR mencongkel dan memotong dulu rante sampai putus dengan menggunakan gunting besi dan tang, setelah itu terdakwa GAFUR masuk kedalam kios tersebut, kemudian membawa keluar Speaker aktif dan diserahkan kepada Terdakwa, dan dari kios terdakwa GAFUR membawa Speaker aktif tersebut ke sepeda motor sonic setelah itu Terdakwa bertiga membawa pulang speaker tersebut ke kosnya Terdakwa dan setelah tiga hari kemudian speaker yang terdakwa GAFUR ambil dari dalam kios tersebut Terdakwa jual kepada saksi AWAN yang tinggal di Samapuin dengan harga Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan spiker aktif tersebut uangnya Terdakwa bagi bertiga masing-masing sebesar terdakwa ILHAM sendiri memperoleh bagian sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa GAFUR memperoleh bagian sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang punya ide untuk masuk dan mengambil barang-barang di dalam kios milik saksi korban Syaiful adalah terdakwa GAFUR;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada malam tersebut adalah sepeda motor milik terdakwa GAFUR;
- Bahwa pada malam tersebut terdakwa GAFUR yang membawa gunting tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa malam tersebut adalah membantu terdakwa GAFUR untuk mengeluarkan 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mickrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah mickser dari dalam kios milik saksi korban Syaiful;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil handphone milik saksi korban Syaiful Ramdhani;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang



satu sama lainnya saling berkaitan maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa mengambil barang milik saksi korban syaiful berupa 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mickrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah mickser, dan barang-barang lain berupa minuman ringan dan minuman sesetan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 wita bertempat di warung milik saksi korban Syaiful Ramdhani yang terletak di Taman Lempi, Kecamatan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 22.00 Wita yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan terdakwa ILHAM dan terdakwa GAFUR, pada saat itu berkumpul di kamar kost milik terdakwa DWI EKA, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa GAFUR dan terdakwa ILHAM untuk jalan-jalan melihat salon di samota, sambil minum minuman keras jenis arak, lalu sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa bertiga pergi ke taman lembi dan sesampainya disana Terdakwa bertiga mendekati salah satu kios dan kemudian terdakwa GAFUR sebelum masuk kedalam kios tersebut terdakwa GAFUR mencongkel dan memotong dulu rante sampai putus dengan menggunakan gunting besi dan tang, setelah itu terdakwa GAFUR masuk kedalam kios tersebut, kemudian membawa keluar Speaker aktif dan diserahkan kepada terdakwa DWI EKA, dan dari kios terdakwa GAFUR membawa Speaker aktif tersebut ke sepeda motor sonic setelah itu Terdakwa bertiga membawa pulang speaker tersebut ke kosnya terdakwa DWI EKA dan setelah tiga hari kemudian speaker yang terdakwa GAFUR ambil dari dalam kios tersebut terdakwa GAFUR dan terdakwa ILHAM jual kepada saksi AWAN yang tinggal di Samapuin dengan harga Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan spiker aktif tersebut uangnya Terdakwa bagi bertiga masing-masing sebesar terdakwa ILHAM sendiri memperoleh bagian sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa GAFUR memperoleh bagian sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa DWI EKA memperoleh bagian sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 wita saksi korban Syaiful Ramdhani dihubungi melalui handphone oleh saudara UDIN

Putusan No. 7/Pid.B/2022/PN SBW  
Hal. 13 dari 27



yang memberitahukan kepada Saksi korban bahwa pintu kios dalam keadaan terbuka dan isi-isinya yang ada didalam kios sudang tidak tersusun seperti semula atau sudang terbongkar, lalu setelah mengetahui hal tersebut saksi korban Syaiful Ramdhani kemudian langsung menuju ke lokasi kios milik Saksi korban dan pada saat saksi korban Syaiful Ramdhani sampai di kios tersebut, saksi korban Syaiful Ramdhani melihat barang-barang yang ada didalam kios sudah dalam keadaan berantakan lalu saksi korban Syaiful Ramdhani mengecek dan tidak melihat sebagian barang yang saksi korban Syaiful Ramdhani simpan di kios berupa : 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mickrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilo gram, 1 (satu) buah mickser, dan barang-barang lain berupa minuman ringan dan minuman sesetan. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi korban Syaiful Ramdhani langsung melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polres Sumbawa Besar

- Bahwa benar jumlah kerugian yang saksi korban Syaiful Ramdhani alami akibat kehilangan barang-barang milik saksi korban Syaiful Ramdhani di dalam kios tersebut sekitar kurang lebih Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa benar sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mickrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah mickser, dan barang-barang lain berupa minuman ringan dan minuman sesetan para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban Syaiful Ramdhani;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan segala unsur dalam



Pasal yang didakwakan tersebut yaitu Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur-unsur delik tersebut, maka sebagai landasan berfikir dan landasan filosofis bagi Majelis Hakim dalam menganalisa dan mencermati perkara ini maka diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

- Istilah pencurian menurut Dali Mutiara (*Kejahatan dan Pelanggaran Kriminal Sehari-hari, 1957 : 17*) mempunyai 3 syarat, yaitu :
  1. Ada perbuatan mengambil yang dilakukan dengan sengaja,
  2. Ada suatu barang yang berharga lebih dari Rp.25,- yang diambil dan barang itu seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain,
  3. Sesudah mengambil barang itu ada niat si Terdakwa untuk memilikinya secara bertentangan dengan hukum, artinya dia sebenarnya menurut Undang-undang tidak berhak memilikinya.

**Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai



subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan para Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi para Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar para Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang bernama *terdakwa Ilham Bintang Prayuda alias Ilham Ak. Sirajuddin, terdakwa Abdul Gafur Ak Salim Umar Badib dan terdakwa Dwi Eka Saputra als Eka als Dwi Ak Muhammad Saleh* yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*barangsiapa*' telah terpenuhi

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Mengambil" (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula ;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam



penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (stoffelijk goed) dan benda-benda bergerak (roerend goed). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 ;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah terurai berdasarkan fakta hukum dipersidangan;

Putusan No. 7/Pid.B/2022/PN SBW  
Hal. 17 dari 27



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan oleh karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mikrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah mixer, dan barang-barang lain berupa minuman ringan dan minuman sesetan;

Menimbang, bahwa terdakwa *Ilham Bintang Prayuda alias Ilham Ak. Sirajuddin, terdakwa Abdul Gafur Ak Salim Umar Badib dan terdakwa Dwi Eka Saputra als Eka als Dwi Ak Muhammad Saleh* melakukan perbuatan tersebut pada pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 wita bertempat di warung milik saksi korban Syaiful Ramdhani yang terletak di Taman Lempi, Kecamatan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mikrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah mixer, dan barang-barang lain berupa minuman ringan dan minuman sesetan di kios milik saksi korban Syaiful Ramdhani berawal berawal pada tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 22.00 Wita yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan terdakwa ILHAM dan terdakwa GAFUR, pada saat itu berkumpul di kamar kost milik terdakwa DWI EKA, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa GAFUR dan terdakwa ILHAM untuk jalan-jalan melihat salon di samota, sambil minum minuman keras jenis arak, lalu sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa bertiga pergi ke taman lembi dan sesampainya disana Terdakwa bertiga mendekati salah satu kios dan kemudian terdakwa GAFUR sebelum masuk kedalam kios tersebut terdakwa GAFUR mencongkel dan memotong dulu rante sampai putus dengan menggunakan gunting besi dan tang, setelah itu terdakwa GAFUR masuk kedalam kios tersebut, kemudian membawa keluar Speaker aktif dan diserahkan kepada terdakwa DWI EKA, dan dari kios terdakwa GAFUR membawa Speaker aktif tersebut ke sepeda motor sonic setelah itu Terdakwa bertiga membawa pulang speaker tersebut ke kosnya terdakwa DWI EKA dan setelah tiga hari kemudian speaker yang terdakwa GAFUR ambil dari dalam kios tersebut terdakwa GAFUR dan terdakwa ILHAM jual kepada saksi AWAN yang tinggal di Samapuin dengan harga Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 wita saksi korban Syaiful Ramdhani dihubungi melalui handphone oleh saudara UDIN yang memberitahukan kepada Saksi korban bahwa pintu kios dalam



keadaan terbuka dan isi-isinya yang ada didalam kios sudah tidak tersusun seperti semula atau sudah terbongkar, lalu setelah mengetahui hal tersebut saksi korban Syaiful Ramdhani kemudian langsung menuju ke lokasi kios milik Saksi korban dan pada saat saksi korban Syaiful Ramdhani sampai di kios tersebut, saksi korban Syaiful Ramdhani melihat barang-barang yang ada didalam kios sudah dalam keadaan berantakan lalu saksi korban Syaiful Ramdhani mengecek dan tidak melihat sebagian barang yang saksi korban Syaiful Ramdhani simpan di kios berupa : 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mickrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilo gram, 1 (satu) buah mickser, dan barang-barang lain berupa minuman ringan dan minuman sesetan. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi korban Syaiful Ramdhani langsung melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polres Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi korban Syaiful Ramdhani alami akibat kehilangan barang-barang milik saksi korban Syaiful Ramdhani di dalam kios tersebut sekitar kurang lebih Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta incasu jelas ternyata perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mickrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah mickser, dan barang-barang lain berupa minuman ringan dan minuman sesetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan para Terdakwa yang telah "*mengambil*" barang berupa 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mickrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah mickser, dan barang-barang lain berupa minuman ringan dan minuman sesetan tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang "*nyata dan mutlak*" sebagaimana pendapat dari **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** atau menurut **SR Sianturi** sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**' telah terpenuhi.

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Putusan No. 7/Pid.B/2022/PN SBW  
Hal. 19 dari 27



Menimbang, bahwa tentang pengertian “*Dengan maksud*” maka terminologi “*Dengan maksud*” atau “*Sengaja*” atau “*Opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*Opzet dalam arti sempit*” atau “*Opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*” ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “*Melawan hukum*” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “*tanpa hak*” atau tanpa kekuasaan sendiri (*Van Hamel*) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (*Noyon*) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan jelas ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil mengambil barang berupa 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mikrofon, 1 (satu) buah



tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah mickser, dan barang-barang lain berupa minuman ringan dan minuman sesetan;

Menimbang, bahwa selain itu para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mikrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah mickser, dan barang-barang lain berupa minuman ringan dan minuman sesetan tersebut secara melawan hukum oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan, sewaktu para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mikrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah mickser, dan barang-barang lain berupa minuman ringan dan minuman sesetan tersebut ia tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban Syaiful Ramdhani, ini berarti perbuatan Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mikrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah mickser, dan barang-barang lain berupa minuman ringan dan minuman sesetan tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya, hal ini dibuktikan pula dengan adanya laporan dari pemilik barang tersebut kepada aparat Kepolisian dengan nomor laporan LP/B/553/x/2021/SPKT/Polres Sumbawa/Polda Nusa Tenggara Barat, tertanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**' telah terpenuhi.

**Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih :**

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 wita bertempat di warung milik saksi korban Syaiful Ramdhani yang terletak di Taman Lempi, Kecamatan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Belawal ketika terdakwa DWI EKA bersama dengan terdakwa ILHAM dan terdakwa GAFUR, pada saat itu berkumpul di kamar kost milik terdakwa DWI EKA, lalu terdakwa DWI EKA mengajak Terdakwa GAFUR dan terdakwa ILHAM untuk jalan-jalan melihat salon di samota, sambil minum minuman keras jenis arak, lalu sekitar pukul 03.00 wita terdakwa DWI EKA bertiga pergi ke taman lembi dan sesampainya disana terdakwa DWI EKA bertiga mendekati salah satu kios dan kemudian terdakwa GAFUR sebelum masuk kedalam kios tersebut terdakwa GAFUR mencongkel dan memotong dulu rante sampai putus dengan menggunakan gunting besi dan tang, setelah itu terdakwa GAFUR masuk kedalam kios tersebut, kemudian membawa keluar Speaker aktif dan diserahkan kepada terdakwa DWI EKA, dan dari kios terdakwa GAFUR

Putusan No. 7/Pid.B/2022/PN SBW  
Hal. 21 dari 27



membawa Speaker aktif tersebut ke sepeda motor sonic setelah itu Terdakwa bertiga membawa pulang speaker tersebut ke kosnya terdakwa DWI EKA dan setelah tiga hari kemudian speaker yang terdakwa GAFUR ambil dari dalam kios tersebut terdakwa GAFUR dan terdakwa ILHAM jual kepada saksi AWAN yang tinggal di Samapuin dengan harga Rp500.000.,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dari hasil penjualan spiker aktif tersebut uangnya Terdakwa bagi bertiga masing-masing sebesar terdakwa ILHAM sendiri memperoleh bagian sebesar Rp150.000.,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa GAFUR memperoleh bagian sebesar Rp300.000.,-(tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa DWI EKA memperoleh bagian sebesar Rp50.000.,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '**dilakukan oleh dua orang atau lebih**' telah terpenuhi.

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" adalah menjadikan rusak/merusakkan, "memotong" adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menyembelih, menebang, memangkas, menggunting sesuai dengan ukuran, menuai, mengurangi, memendekkan, memintas, menyelang atau memenggal dan memepat, "memanjat" termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang disebut "anak kunci palsu" termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur kelima ini Majelis akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yang kedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan oleh karena



telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Speaker merk Advan warna hitam beserta 3 (tiga) mickrofon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah mickser, dan barang-barang lain berupa minuman ringan dan minuman sesetan di kios milik saksi korban Syaiful Ramdhani pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 wita yang terletak di Taman Lempi, Kecamatan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selain itu dipersidangan terungkap jelas bahwa para Terdakwa sebelumnya berkumpul di kamar kost milik terdakwa DWI EKA, lalu terdakwa DWI EKA mengajak Terdakwa GAFUR dan terdakwa ILHAM untuk jalan-jalan melihat salon di samota, sambil minum minuman keras jenis arak;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wita terdakwa DWI EKA bertiga pergi ke taman lembi dan sesampainya disana terdakwa DWI EKA bertiga mendekati salah satu kios dan kemudian terdakwa GAFUR sebelum masuk kedalam kios tersebut terdakwa GAFUR mencongkel dan memotong dulu rante sampai putus dengan menggunakan gunting besi dan tang, setelah itu terdakwa GAFUR masuk kedalam kios tersebut, kemudian membawa keluar Speaker aktif dan diserahkan kepada terdakwa DWI EKA, dan dari kios terdakwa GAFUR membawa Speaker aktif tersebut ke sepeda motor sonic setelah itu Terdakwa bertiga membawa pulang speaker tersebut ke kosnya terdakwa DWI EKA dan setelah tiga hari kemudian speaker yang terdakwa GAFUR ambil dari dalam kios tersebut terdakwa GAFUR dan terdakwa ILHAM jual kepada saksi AWAN yang tinggal di Samapuin dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan spiker aktif tersebut uangnya Terdakwa bagi bertiga masing-masing sebesar terdakwa ILHAM sendiri memperoleh bagian sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa GAFUR memperoleh bagian sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa DWI EKA memperoleh bagian sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '**yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**' telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi,

Putusan No. 7/Pid.B/2022/PN SBW  
Hal. 23 dari 27



maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*" sesuai ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit speaker active merk Advan warna hitam dan 3 (tiga) buah microphone. oleh karena dipersidangan telah diakui kepemilikannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu saksi korban Syaiful Ramdhani. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi EA 6135 DE. Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diketahui status kepemilikannya dan selain itu sangat diperlukan sebagai sarana akomodasi sehari-hari bagi keluarga terdakwa Abdul Gafur, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Abdul Gafur. Sedangkan 1 (satu) buah rantai besi dengan panjang sekitar 25cm. maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Putusan No. 7/Pid.B/2022/PN SBW  
Hal. 24 dari 27



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman itu disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **I. ILHAM BINTANG PRAYUDA Alias ILHAM Ak. SIRAJUDDIN**, terdakwa **II. ABDUL GAFUR Ak. SALIM UMAR BADIB**, dan terdakwa **III. DWI EKA SAPUTRA Alias EKA Alias DWI Ak. MUHAMMAD SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Putusan No. 7/Pid.B/2022/PN SBW  
Hal. 25 dari 27



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit speaker active merk Advan warna hitam;
  - 3 (tiga) buah microphone;  
**Dikembalikan kepada saksi SYAIFUL RAMDHANI.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi EA 6135 DE;  
**Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL GAFUR.**
  - 1 (satu) buah rantai besi dengan panjang sekitar 25cm;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, oleh kami, **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dwiyantoro, S.H.**, dan **Reno Hanggara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahyani.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Fera Yuanika, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD  
**DWIYANTORO, S.H.**  
TTD  
**RENO HANGGARA, S.H.**

Hakim Ketua,  
TTD  
**TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD  
**SAHYANI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 7/Pid.B/2022/PN SBW  
Hal. 27 dari 27

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)